



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Taufiq Hidayat Alias Angga Bin Burhanuddin;**
Tempat Lahir : Rantoni;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 18 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten

Enrekang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 262/ Pid.B/2023/PN.Pol., tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 262/ Pid.B/2023/PN.Pol., tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin** dengan Pidana penjara masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 cc warna Hijau Putih, Nomor Polisi DP 5475 RB dengan Nomor rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor mesin LX150CEW52197.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jamal alias Om Fajar bin Mansur.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 2720 CE dengan Nomor rangka MH1KD1112JKD18479, Nomor mesin KD11E-1027930.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ibrahim Arda alias Ibrahim bin Mappiati.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Hitam, Nomor Polisi DC 6666 NJ dengan Nomor rangka MH1KD1117LK168893, Nomor mesin KD11E-1168274.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Heri Kuswanto alias Heri bin Muslimin.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha MX KING warna abu-abu, Nomor Polisi DP 3514 UM dengan Nomor rangka MH3UG0710JK261545, Nomor mesin G3E6E0403030.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suandi alias Wandu bin Muhammad Tahir

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha WR 155 cc warna Biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha WR 155 cc warna biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bahar alias Bapak Fadillah bin Cali.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin** bersama-sama dengan MUH. AIDIL alias ONGKO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Pangu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan MUH. AIDIL alias ONGKO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Kabupaten Polewali Mandar yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian. Setibanya Terdakwa di Kabupaten Polman, tepatnya di Jalan Pangiu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa menghentikan kendaraannya karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek MX KING yang sedang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci leher. Kemudian MUH. AIDIL alias ONGKO turun dari sepeda motor lalu masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari rumah. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya ke tempat sunyi. Setelah itu, Terdakwa dan MUH. AIDIL alias ONGKO menyambungkan kabel kunci kontak agar sepeda motor tersebut bisa menyala atau berfungsi tanpa menggunakan kunci, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah MUH. AIDIL alias ONGKO.
- Bahwa kemudian, sepeda motor merek MX KING tersebut dijual oleh MUH. AIDIL alias ONGKO kepada orang yang tidak di kenal di Kabupaten Sidrap seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh MUH. AIDIL alias ONGKO.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek MX KING, dengan nomor polisi DP 3514 UM, nomor rangka MH3UFG0710JK261545, nomor mesin G3E6E0493030, warna abu-abu tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Suandi alias Wandu bin Muhammad Tahir.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Suandi alias Wandu bin Muhammad Tahir mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin** bersama-sama dengan Saksi AHMAD IZZUL ISLAM alias IZZUL bin TARMIZI

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2023 hingga bulan Agustus 2023 yang waktu, hari dan tanggalnya sudah tidak bisa ditentukan lagi atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jembatan Lasape, Desa Katomporong, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan di Dusun Kabere, Desa Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri Polewali yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Polewali, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wita di Dusun Bonne-Bonne, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Sapri alias Sapiring (DPO) mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 cc warna hijau putih, dengan nomor Polisi DP 5475 RB, nomor rangka MH4LX150FHJP45596, nomor mesin LX150CEW52197 tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Jamal alias Om Fajar bin Mansur. Kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual. Setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wita di Dusun Kabere, Desa Cendana, Kabupaten Enrekang, Terdakwa dan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Zulkipli Kamba seharga Rp8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi mendapat keuntungan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi bersama dengan Terdakwa yang membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 cc warna hijau putih, nomor Polisi DP 5475 RB, nomor rangka MH4LX150FHJP45596, nomor mesin LX150CEW52197 tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang seharusnya diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa perbuatan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi bersama dengan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jamal alias Om Fajar bin Mansur mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 19.40 Wita di Jalan Ra Kartini, Kelurahan Takkatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Sapri alias Sapiring (DPO) mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 cc warna biru, dengan nomor Polisi DC 3042 NQ, nomor rangka MH3DGE710NK045922, nomor mesin G3NGE-0049802 tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Bahar alias Bapak Fadillah bin Cali. Kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual. Setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2023 sekira jam 00.00 Wita di Jembatan Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi yang awalnya akan menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ratnawati alias Ratna bin Ahmad Bone seharga Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi karena kondisi sepeda motor tersebut kurang bagus sehingga Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi hanya menjualnya seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi bersama dengan Terdakwa yang membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 cc warna biru, dengan nomor Polisi DC 3042 NQ, nomor rangka MH3DGE710NK045922, nomor mesin G3NGE-0049802 tanpa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang seharusnya diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa perbuatan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi bersama dengan Terdakwa mengakibatkan Saksi Bahar alias Bapak Fadillah bin Cali mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira jam 23.00 Wita di Jalan Rea Kontara, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Sapri alias Sapiring (DPO) mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna merah putih, dengan nomor Polisi DC 2720 CE, nomor rangka MH1KD1112JKD18479, nomor mesin KD11E-1027930 tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Ibrahim Arda alias Ibrahim bin Mappiati. Kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual. Setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang rencanya akan dijual seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Akan tetapi karena sepeda motor tersebut belum terjual karena harga yang tidak sesuai sehingga Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi menyimpan sepeda motor tersebut dirumahnya.
- Bahwa perbuatan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi bersama dengan Terdakwa yang membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna merah putih, nomor Polisi DC 2720 CE, nomor rangka MH1KD1112JKD18479, nomor mesin KD11E-1027930 tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang seharusnya diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa perbuatan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi bersama dengan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ibrahim Arda alias Ibrahim bin Mappiati mengalami kerugian sejumlah Rp43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 02.00 Wita di BTN Binuang Alam Permai, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Sapri alias Sapiring (DPO) mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor polisi DP 6666 NJ, nomor rangka MH1KD1117LK168893, nomor mesin KD11E-1168274

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Heri Kuswanto alias Heri bin Muslimin. Kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual. Setelah itu pada bulan Juni tahun 2023 Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi di Jembatan Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampunua, Kabupaten Pinrang seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi gunakan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi bersama dengan Terdakwa yang membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam, nomor polisi DP 6666 NJ, nomor rangka MH1KD1117LK168893, nomor mesin KD11E-1168274 tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang seharusnya diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa perbuatan Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi bersama dengan Terdakwa mengakibatkan Saksi Heri Kuswanto alias Heri bin Muslimin mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setiap sepeda motor yang laku terjual, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berikan kepada Sdr. Aidil alias Ongko (DPO);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Jamal:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, yang mana Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 Nomor Polisi DC DP 5476 RB, Nomor Rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor Mesin LX150CEW52197, Warna Biru;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 Juli 2023, pukul 20.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Hendrawan dengan menyampaikan bahwa motor Saksi Jamal telah hilang;
- Bahwa sebelumnya motor tersebut digunakan oleh Saksi Hendrawan untuk menuju pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Hendrawan singgah di rumah temanya yang beralamat di Desa Bonne Bonne, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, untuk beristirahat mandi dan shalat, selanjutnya memarkir motor tersebut didepan rumah temanya, lalu setelah shalat isya Saksi Hendrawan hendak ingin pulang dan melanjutkan perjalanan ke rumahnya dan pada saat itu juga sudah melihat motor sudah tidak ada atau curi oleh pelaku kemudian Saksi Jamal menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa total kerugian Saksi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik Saksi Jamal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya, namun ada beberapa peralatan pada motor Saksi yang telah diganti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendrawan:

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengetahui motor milik Saksi Jamal telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 10 Juli 2023, Saksi Hendrawan menggunakan motor milik Saksi Jamal, lalu sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Hendrawan singgah di rumah temannya yang beralamat di Desa Bonne Bonne, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, untuk beristirahat mandi dan shalat, selanjutnya memarkir motor tersebut didepan rumah temanya, lalu setelah shalat isya Saksi Hendrawan hendak ingin pulang dan melanjutkan perjalanan ke rumahnya dan pada saat itu juga sudah melihat motor sudah tidak ada atau curi oleh pelaku kemudian Saksi Jamal menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Jamal yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 Nomor Polisi DC

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP 5476 RB, Nomor Rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor Mesin LX150CEW52197, Warna Biru;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Bahar:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, yang mana Saksi merupakan pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha WR 155 cc warna Biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 19.40 WITA, Anak Saksi yaitu Saksi Fadli ingin keluar dari rumah, lalu pada saat di teras rumah Saksi Fadli menyampaikan kepada Saksi Bahar bahwa sudah tidak ada motornya, selanjutnya Saksi Bahar menuju ke teras rumah untuk memastikan motor tersebut, dan pada saat itu motor sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bahar bersama Saksi Fadli pergi mencari sekitar rumah sambil menanyakan di tetangga saksi, namun tidak ditemukan atau tidak ada yang melihat kendaraan tersebut sehingga pada saat itu Saksi menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian Pencurian sepeda Motor milik Saksi;
- Bahwa total kerugian Saksi sebesar Rp. 43.000.000 (empat Puluh tiga Juta Rupiah);
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik Saksi Jamal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya, namun ada beberapa peralatan pada motor Saksi yang telah diganti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fadli:

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengetahui motor milik Saksi Bahar telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 19.40 WITA, Saksi Fadli ingin keluar dari rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi Bahar, lalu pada saat di teras rumah Saksi Fadli menyampaikan kepada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bahar bahwa sudah tidak ada motornya, selanjutnya Saksi Bahar menuju ke teras rumah untuk memastikan motor tersebut, dan pada saat itu motor sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Bahar bersama Saksi Fadli pergi mencari sekitar rumah sambil menanyakan di tetangga saksi, namun tidak ditemukan atau tidak ada yang melihat kendaraan tersebut sehingga pada saat itu Saksi menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian Pencurian sepeda Motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Bahar yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha WR 155 cc warna Biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ibrahim:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, yang mana Saksi merupakan pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 2720 CE dengan Nomor rangka MH1KD1112JKD18479, Nomor mesin KD11E-1027930;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 03 Juni 2023, Pukul 23.00 WITA, tepatnya di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Poros Polewali Majene, Rea Kontara, Kelurahan Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, lalu pada saat Saksi sedang beristirahat bersama keluarga Saksi mendengar suara pagar rumah di geser, sehingga pada saat itu Saksi terbangun dan langsung membuka pintu rumah Saksi dengan maksud mengecek pintu yang pagar yang bunyi, dan pada saat itu Saksi kaget karena melihat motor Saksi sudah tidak ada terparkir di teras rumah atau hilang di curi oleh pelaku;
- Bahwa kemudian Saksi pergi mencari motornya di sekitar rumah dan jalan poros sambil menanyakan ke tetangga yaitu Saksi Ramli, namun tidak menemukannya kemudian Saksi menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialami;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang lain di curi oleh pelaku selain 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami yakni sebesar Rp. Rp. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya, namun ada beberapa peralatan pada motor Saksi yang telah diganti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Ramli D. :

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengetahui motor milik Saksi Ibrahim telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari hari Sabtu, 03 Juni 2023, Pukul 23.00 WITA, disekitaran rumah Saksi yang berada di Kelurahan Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, terdapat keramaian, sehingga saat itu Saksi keluar rumah dan bertanya kepada Saksi Ibrahim, “ada Apa ini Komandan” lalu di jawab oleh Saksi Ibrahim “ilang motor ku” sehingga pada saat itu Saksi membantu untuk mencari motor tersebut di sekitar Jalan poros Polewali Majene namun Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Ibrahim yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 2720 CE dengan Nomor rangka MH1KD1112JKD18479, Nomor mesin KD11E-1027930;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Heri Kuswanto:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, yang mana Saksi merupakan pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Hitam, Nomor Polisi DC 6666 NJ dengan Nomor rangka MH1KD1117LK168893, Nomor mesin KD11E-1168274;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 25 Juni 2023, Pukul 24.10 WITA, Saksi menuju ke rumah teman Saksi di BTN Binuang Alam Permai dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa setibanya di rumah teman Saksi, kemudian Saksi memarkir kendaraan sepeda motor di teras rumah teman Saksi, lalu pada saat berbincang bincang dengan teman Saksi, berselang beberapa menit kemudian ada seseorang yang Saksi tidak kenal sempat datang ke rumah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan bertanya kepada Saksi dengan tujuan mencari seseorang, namun Saksi menjawab bukan orang di BTN ini hanya datang bertamu, selanjutnya Saksi kembali masuk ke dalam rumah sambil berbincang berbincang kembali dengan teman;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi hendak pulang dan pada saat diluar, Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada atau hilang di parkiran, karena kaget Saksi langsung menghubungi keluarganya terkait dengan kehilangan motornya, setelah itu Saksi pergi mencari motornya di sekitar rumah temannya namun tidak menemukan motornya lalu Saksi menuju ke Polres polman untuk membuat laporan terkait dengan pencurian motor yang Saksi alami;
- Bahwa kemudian Saksi pergi mencari motornya di sekitar rumah dan jalan poros sambil menanyakan ke tetangga yaitu Saksi Ramli, namun tidak menemukannya kemudian Saksi menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialami;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang lain di curi oleh pelaku selain 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami yakni sebesar Rp. 30.000.000 (tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Zulkipli Kamba:

- Bahwa Saksi adalah pembeli sepeda motor dari Terdakwa, dan motor yang Saksi beli yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 Nomor Polisi DC 5476 RB, Nomor Rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor Mesin LX150CEW52197, Warna Biru;
- Bahwa Saksi telah membeli motor tersebut dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Izzul Islam pada tanggal 21 Juli 2023, sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di Kabere Desa Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut seharga Rp.8.700.000,00 (delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dimana nanti setelah ada BPKB dan STNK akan di bayarkan kesisaan menjadi Rp.16.000.000,00 (enam Belas Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menerima uang tersebut yaitu Terdakwa dan adapun melihat atau mengetahui penyerahan tersebut yaitu Saksi Izzul;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi beli tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi penjualan motor tersebut dari medias sosial facebook;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Suandi:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, yang mana Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk MX KING Nomor Polisi DP 3514 UM, Nomor Rangka MH3UFG0710JK261545, Nomor Mesin G3E6E0493030 Warna Abu-Abu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 08 Juli 2023, pukul 18.20 WITA, Saksi pulang ke rumahnya, kemudian menyimpan motornya di teras rumahnya, kemudian Saksi masuk di dalam rumah untuk istirahat, lalu sekitar 10 menit kemudian Saksi keluar rumah dengan tujuan untuk menyimpan motor Saksi di dalam rumah, namun pada saat itu motor Saksi sudah tidak ada atau hilang, sehingga Saksi berinisiatif mencari motor Saksi bersama Sdr. Ahmad di sekitar rumah, namun Saksi tidak menemukannya lagi, sehingga Saksi menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang lain di curi oleh pelaku selain 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Ahmad Izzul Islam:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah, yang mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa telah ada membeli dan menjual 4 (empat) unit sepeda motor yaitu:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha WR 155 cc warna Biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 cc warna Hijau Putih, Nomor Polisi DP 5475 RB dengan Nomor rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor mesin LX150CEW52197;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 2720 CE dengan Nomor rangka MH1KD1112JKD18479, Nomor mesin KD11E-1027930;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 6666 NJ dengan Nomor rangka MH1KD1117LK168893, Nomor mesin KD11E-116827;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2023, Saksi tidak sengaja mendengar Sdr. Abrisyah Mudiar dengan Terdakwa sedang membicarakan tentang motor yang ingin di jual, lalu Saksi meminta ke Sdr. Abrisyah Mudiar untuk di perkenalkan ke Terdakwa, kemudian Saksi dikenalkan dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi meminta nomor Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa ada berkomunikasi, lalu Saksi sudah menemukan pembeli terhadap sepeda motor berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha WR 155 cc warna Biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa “sudah ada pembeli ku”, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “mau ketemu dimana”, kemudian ditentukanlah Saksi dan Terdakwa untuk bertemu di Jembatan Lasape, Kabupaten Pinrang, dan pada saat itu motor tersebut dibeli oleh orang atas nama Sdr. Ratna, dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah);
- Bahwa selain itu Saksi dan Terdakwa sudah menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 cc warna Hijau Putih, Nomor Polisi DP 5475 RB dengan Nomor rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor mesin LX150CEW52197 Terdakwa bertemu Terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Alias ANGGA dan pembeli yakni Saksi ZULKIPLI KAMBA di Kab. Enrekang dengan seharga Rp8.700.000,- (delapan Juta tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang saksi dapatkan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 2720 CE dengan Nomor rangka MH1KD1112JKD18479, Nomor mesin KD11E-1027930, belum sempat dijual oleh Saksi dan Terdakwa karena tidak sesuai dengan kesepakatan harga;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 6666 NJ dengan Nomor rangka MH1KD1117LK168893, Nomor mesin KD11E-1168274 dibeli oleh Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi menjual motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk Saksi gunakan pribadi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Para Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda motor dan juga ada menjual beberapa sepeda motor hasil curian;
- Bahwa pertama kalinya Terdakwa menjual motor hasil curian yaitu pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 19.40 WITA, di Jalan RA Kartini, Kelurahan Takkatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Sapri (DPO) mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 cc warna biru, dengan nomor Polisi DC 3042 NQ, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan, setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni tahun 2023, Saksi Izzul mendapatkan calon pembeli atas sepeda motor tersebut, dan disepakati bertemu di

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada pukul 00.00 WITA, dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Ratnawati seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan kemudian Saksi Ahmad Izzul memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa kedua kalinya Terdakwa menjual motor hasil curian yaitu pada hari Sabtu, 03 Juni 2023, pukul 23.00 WITA, di Jalan Rea Kontara, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Sapri (DPO), telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna merah putih, dengan nomor Polisi DC 2720 CE, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi untuk menjual sepeda motor tersebut yang rencanya akan dijual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Akan tetapi karena sepeda motor tersebut belum laku terjual;
- Bahwa ketiga kalinya Terdakwa menjual motor hasil curian yaitu pada hari Minggu, 25 Juni 2023, pukul 02.00 WITA, bertempat di BTN Binuang Alam Permai, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Sapri alias Sapiring (DPO) mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor polisi DP 6666 NJ, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Izzul di Jembatan Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Saksi Ahmad Izzul gunakan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali, dimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Sdr. Aidil (DPO), dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, 08 Juli 2023, pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Pangu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Aidil (DPO) curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek MX KING, dengan nomor polisi DP 3514 UM, nomor rangka MH3UFG0710JK261545, nomor mesin G3E6E0493030, warna abu-abu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi pencurian tersebut yaitu pada saat Terdakwa dan Sdr. Aidil (DPO) melewati Jalan Pangiu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa menghentikan kendaraannya karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek MX KING yang sedang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci leher, kemudian Sdr. Aidil (DPO) turun dari sepeda motor lalu masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari rumah, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya ke tempat sepi, setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Aidil (DPO) menyambungkan kabel kunci kontak agar sepeda motor tersebut bisa menyala atau berfungsi tanpa menggunakan kunci, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Aidil (DPO);
- Bahwa kemudian, sepeda motor merek MX KING tersebut dijual oleh Sdr. Aidil (DPO) kepada orang yang tidak di kenal di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. Aidil (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek MX KING tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Suandi;
- Bahwa keempat kalinya Terdakwa menjualkan motor hasil curian yaitu pada hari Senin, 10 Juli 2023, pukul 19.30 WITA, bertempat di Dusun Bonne-Bonne, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Sapri (DPO) ada mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 cc, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 21 Juli 2023, Saksi Izzul mendapatkan pembeli yaitu Saksi Zulkipli Kamba, sehingga Terdakwa dan Saksi Izzul bersepakat untuk bertemu di Dusun Kabere, Desa Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Izzul dan Saksi Zulkipli Kamba, yang kemudian Saksi Zulkipli Kamba membeli motor curian tersebut dengan harga Rp. 8.700.000,- (delapan juta

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut, Saksi Ahmad Izzul Islam memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan Saksi Ahmad Izzul Islam mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 cc warna Hijau Putih, Nomor Polisi DP 5475 RB dengan Nomor rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor mesin LX150CEW52197.
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 2720 CE dengan Nomor rangka MH1KD1112JKD18479, Nomor mesin KD11E-1027930;
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Hitam, Nomor Polisi DC 6666 NJ dengan Nomor rangka MH1KD1117LK168893, Nomor mesin KD11E-1168274;
- 4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha MX KING warna abu-abu, Nomor Polisi DP 3514 UM dengan Nomor rangka MH3UG0710JK261545, Nomor mesin G3E6E0403030
- 5) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha WR 155 cc warna Biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802.
- 6) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha WR 155 cc warna biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda motor dan juga ada menjual beberapa sepeda motor hasil curian;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertama kalinya Terdakwa menjual motor hasil curian yaitu pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 19.40 WITA, di Jalan RA Kartini, Kelurahan Takkatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Sapri (DPO) mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 cc warna biru, dengan nomor Polisi DC 3042 NQ, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Bahwa kemudian sekitar bulan Juni tahun 2023, Saksi Izzul mendapatkan calon pembeli atas sepeda motor tersebut, dan disepakati bertemu di Jembatan Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada pukul 00.00 WITA, dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Ratnawati seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan kemudian Saksi Ahmad Izzul memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
4. Bahwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 cc warna biru, dengan nomor Polisi DC 3042 NQ adalah milik Saksi Bahar berdasarkan laporan kepolisian adanya kehilangan sepeda motor, dan hal itu membuat Saksi Bahar mengalami kerugian sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta Rupiah);
5. Bahwa kedua kalinya Terdakwa menjual motor hasil curian yaitu pada hari Sabtu, 03 Juni 2023, pukul 23.00 WITA, di Jalan Rea Kontara, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Sapri (DPO), telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna merah putih, dengan nomor Polisi DC 2720 CE, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi untuk menjual sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Akan tetapi karena sepeda motor tersebut belum laku terjual;
6. Bahwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna merah putih, dengan nomor Polisi DC 2720 CE adalah milik Saksi Ibrahim berdasarkan laporan kepolisian adanya kehilangan sepeda motor, dan hal itu membuat Saksi Bahar mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ketiga kalinya Terdakwa menjual motor hasil curian yaitu pada hari Minggu, 25 Juni 2023, pukul 02.00 WITA, bertempat di BTN Binuang Alam Permai, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Sapri alias Sapiring (DPO) mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor polisi DP 6666 NJ, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Izzul di Jembatan Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Saksi Ahmad Izzul gunakan sehari-hari;
8. Bahwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor polisi DP 6666 NJ adalah milik Saksi Heri Kuswanto berdasarkan laporan kepolisian adanya kehilangan sepeda motor, dan hal itu membuat Saksi Bahar mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
9. Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali, dimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Sdr. Aidil (DPO), dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, 08 Juli 2023, pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Pangiu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
10. Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. Aidil (DPO) curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek MX KING, dengan nomor polisi DP 3514 UM, nomor rangka MH3UFG0710JK261545, nomor mesin G3E6E0493030, warna abu-abu;
11. Bahwa adapun kronologi pencurian tersebut yaitu pada saat Terdakwa dan Sdr. Aidil (DPO) melewati Jalan Pangiu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa menghentikan kendaraannya karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek MX KING yang sedang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci leher, kemudian Sdr. Aidil (DPO) turun dari sepeda motor lalu masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari rumah, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya ke tempat sepi, setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Aidil (DPO) menyambungkan kabel kunci kontak agar sepeda motor tersebut bisa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyala atau berfungsi tanpa menggunakan kunci, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Aidil (DPO);
12. Bahwa kemudian, sepeda motor merek MX KING tersebut dijual oleh Sdr. Aidil (DPO) kepada orang yang tidak di kenal di Kabupaten Sidrap seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. Aidil (DPO);
13. Bahwa diketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk MX KING Nomor Polisi DP 3514 UM, Nomor Rangka MH3UFG0710JK261545, Nomor Mesin G3E6E0493030 Warna Abu-Abu adalah milik Saksi Suandi berdasarkan laporan kepolisian adanya kehilangan sepeda motor, dan hal itu membuat Saksi Bahar mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
14. Bahwa keempat kalinya Terdakwa menjual motor hasil curian yaitu pada hari Senin, 10 Juli 2023, pukul 19.30 WITA, bertempat di Dusun Bonne-Bonne, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Sapri (DPO) ada mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 cc, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual;
15. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 21 Juli 2023, Saksi Izzul mendapatkan pembeli yaitu Saksi Zulkipli Kamba, sehingga Terdakwa dan Saksi Izzul bersepakat untuk bertemu di Dusun Kabere, Desa Cendana, Kabupaten Enrekang;
16. Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Izzul dan Saksi Zulkipli Kamba, yang kemudian Saksi Zulkipli Kamba membeli motor curian tersebut dengan harga Rp. 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut, Saksi Ahmad Izzul Islam memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Saksi Ahmad Izzul Islam mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
17. Bahwa diketahui 1 ((satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 Nomor Polisi DC DP 5476 RB, Nomor Rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor Mesin LX150CEW52197, Warna Biru adalah milik Saksi Jamal berdasarkan laporan kepolisian adanya kehilangan sepeda motor, dan hal

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu membuat Saksi Bahar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

18. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu **Pertama** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, **dan Kedua** melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana, sehingga oleh karenanya secara hukum pembuktian perkara pidana, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan seluruh unsur dari kedua Dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

1. Barang siapa;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

dan

Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana;

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

5. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Taufiq Hidayat Alias Angga Bin Burhanuddin**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Para Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Taufiq Hidayat Alias Angga Bin Burhanuddin**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang sesuatu milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barangsesuatu” artinya setiap barang (benda) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan barang sesuatu yang diambil” tersebut haruslah jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sepeda motor milik orang lain sebanyak 1 (satu) kali, dimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Sdr. Aidil (DPO), dan Terdakwa melakuak pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, 08 Juli 2023, pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Pangiu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, adapun kronologi pencurian tersebut yaitu pada saat Terdakwa dan Sdr. Aidil (DPO) melewati Jalan Pangiu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa menghentikan kendaraannya karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek MX KING yang sedang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci leher, kemudian Sdr. Aidil (DPO) turun dari sepeda motor lalu masuk ke teras rumah dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.



mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari rumah, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya ke tempat sepi, setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Aidil (DPO) menyambungkan kabel kunci kontak agar sepeda motor tersebut bisa menyala atau berfungsi tanpa menggunakan kunci, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Sdr. Aidil (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian, sepeda motor merek MX KING tersebut dijual oleh Sdr. Aidil (DPO) kepada orang yang tidak di kenal di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. Aidil (DPO);

Menimbang, bahwa diketahui 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk MX KING Nomor Polisi DP 3514 UM, Nomor Rangka MH3UFG0710JK261545, Nomor Mesin G3E6E0493030 Warna Abu-Abu adalah milik Saksi Suandi berdasarkan laporan kepolisian adanya kehilangan sepeda motor, dan hal itu membuat Saksi Bahar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang kualifikasinya yaitu **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dakwaan kedua ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada uraian unsur pertama Dakwaan Pertama, dengan demikian uraian tersebut Majelis Hakim ambil alihkan untuk menguraikan pada uraian unsur pertama pada Dakwaan Kedua ini;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu barang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah menjual sesuatu barang, yaitu dengan fakta yang berupa bahwa Terdakwa Taufiq ada menjual barang berupa sepeda motor hasil curian sebanyak 4 (empat) kali, namun yang berhasil dijual hanya 3 (tiga) sepeda motor, dengan uraian sebagai berikut:

- pertama kalinya Terdakwa menjualkan motor hasil curian yaitu pada hari Jumat, 19 Mei 2023, pukul 19.40 WITA, di Jalan RA Kartini, Kelurahan Takkatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Sapri (DPO) mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha WR 155 cc warna biru, dengan nomor Polisi DC 3042 NQ, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan, setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni tahun 2023, Saksi Izzul mendapatkan calon pembeli atas sepeda motor tersebut, dan disepakati bertemu di Jembatan Lasape, Desa Katomporong, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada pukul 00.00 WITA, dan sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Ratnawati seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan kemudian Saksi Ahmad Izzul memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kedua kalinya Terdakwa menjualkan motor hasil curian yaitu pada hari Sabtu, 03 Juni 2023, pukul 23.00 WITA, di Jalan Rea Kontara, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Sapri (DPO), telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna merah putih, dengan nomor Polisi DC 2720 CE,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam alias Izzul bin Tarmizi untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang rencanya akan dijual seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Akan tetapi karena sepeda motor tersebut belum laku terjual;

- Bahwa ketiga kalinya Terdakwa menjualkan motor hasil curian yaitu pada hari Minggu, 25 Juni 2023, pukul 02.00 WITA, bertempat di BTN Binuang Alam Permai, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Sapri alias Sapiring (DPO) mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor polisi DP 6666 NJ, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Izzul di Jembatan Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Saksi Ahmad Izzul gunakan sehari-hari;
- Bahwa keempat kalinya Terdakwa menjualkan motor hasil curian yaitu pada hari Senin, 10 Juli 2023, pukul 19.30 WITA, bertempat di Dusun Bonne-Bonne, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Sapri (DPO) ada mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX 150 cc, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk dijual, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta tolong kepada Saksi Ahmad Izzul Islam untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 21 Juli 2023, Saksi Izzul mendapatkan pembeli yaitu Saksi Zulkipli Kamba, sehingga Terdakwa dan Saksi Izzul bersepakat untuk bertemu di Dusun Kabere, Desa Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Izzul dan Saksi Zulkipli Kamba, yang kemudian Saksi Zulkipli Kamba membeli motor curian tersebut dengan harga Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut, Saksi Ahmad Izzul Islam memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan Saksi Ahmad Izzul Islam mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menerima dan menjualkan 4 (empat) sepeda motor yang dicurigai atau diduga diperoleh dari kejahatan merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, namun Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.



tetap berusaha menjualkan 4 (empat) sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual sesuatu barang telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang diketahui adalah sudah tahu akan kondisi suatu barang tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan, hal tersebut diketahui dari uraian fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa 4 (empat) sepeda motor yang diberikan Sdr. Aidil (DPO) kepada Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Aidil (DPO) merupakan sindikat pencuri sepeda motor dan berdasarkan pengalaman Terdakwa yang pernah iktu Sdr. Aidil (DPO) mencuri sepeda motor, atas hal itu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahui telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); dan
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *pleger* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah Orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini



hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menjadi bagian dari sindikat pencurian sepeda motor, yang mana dalam fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa memiliki tugas untuk membantu Sdr. Aidil (DPO) untuk menjualkan sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana, sehingga unsur keempat dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut seharusnya diproses dan disidangkan secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun dengan adanya pasal ini maka tindak-tindak pidana tersebut dapat disidangkan secara dalam satu perkara. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan unsur Pasal 65 KUHP tersebut, maka diketahui Terdakwa telah membantu Sdr. Aidil (DPO) untuk menjualkan sepeda motor hasil curian sebanyak 4 (empat) kali di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, adalah perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut yang masing-masing selesai dan masing-masing berdiri sendiri, dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya yaitu **"Turut Serta Melakukan Pertolongan Jahat Beberapa Kali"**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kualifikasinya yaitu **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan Turut Serta Melakukan Penadahan Beberapa Kali"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 cc warna Hijau Putih, Nomor Polisi DP 5475 RB dengan Nomor rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor mesin LX150CEW52197;

Terhadap barang bukti nomor 1 adalah barang yang seluruhnya milik orang lain, yang merupakan hasil curian, dan sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian di perkara lainnya, dengan demikian barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jamal alias Om Fajar bin Mansu;**

- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 2720 CE dengan Nomor rangka MH1KD1112JKD18479, Nomor mesin KD11E-1027930.

Terhadap barang bukti nomor 2 adalah barang yang seluruhnya milik orang lain, yang merupakan hasil curian, dan sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian di perkara lainnya, dengan demikian barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ibrahim Arda alias Ibrahim bin Mappiati;**

- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Hitam, Nomor Polisi DC 6666 NJ dengan Nomor rangka MH1KD1117LK168893, Nomor mesin KD11E-1168274;

Terhadap barang bukti nomor 3 adalah barang yang seluruhnya milik orang lain, yang merupakan hasil curian, dan sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian di perkara lainnya, dengan demikian barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Heri Kuswanto alias Heri bin Muslimin;**

- 4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha MX KING warna abu-abu, Nomor Polisi DP 3514 UM dengan Nomor rangka MH3UG0710JK261545, Nomor mesin G3E6E0403030;

Terhadap barang bukti nomor 4 adalah barang yang seluruhnya milik orang lain, yang merupakan hasil curian, dan sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian di perkara lainnya, dengan demikian barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suandi alias Wandu bin Muhammad Tahir;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha WR 155 cc warna Biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802;

6) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha WR 155 cc warna biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802;

Terhadap barang bukti nomor 5 dan 6 adalah barang yang seluruhnya milik orang lain, yang merupakan hasil curian, dan sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian di perkara lainnya, dengan demikian barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bahar alias Bapak Fadillah bin Cali**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil atas perbuatan pencurian tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiq Hidayat Alias Angga Bin Burhanuddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** dan **"Turut Serta Melakukan Penadahan Beberapa Kali"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan kedua;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX 150 cc warna Hijau Putih, Nomor Polisi DP 5475 RB dengan Nomor rangka MH4LX150FHJP45596, Nomor mesin LX150CEW52197;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jamal alias Om Fajar bin Mansu;

- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Merah Putih, Nomor Polisi DC 2720 CE dengan Nomor rangka MH1KD1112JKD18479, Nomor mesin KD11E-1027930.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ibrahim Arda alias Ibrahim bin Mappiati;

- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF 150 warna Hitam, Nomor Polisi DC 6666 NJ dengan Nomor rangka MH1KD1117LK168893, Nomor mesin KD11E-1168274;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Heri Kuswanto alias Heri bin Muslimin;

- 4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha MX KING warna abu-abu, Nomor Polisi DP 3514 UM dengan Nomor rangka MH3UG0710JK261545, Nomor mesin G3E6E0403030;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suandi alias Wandu bin Muhammad Tahir;

- 5) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha WR 155 cc warna Biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802;

- 6) 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha WR 155 cc warna biru, Nomor Polisi DC 3042 NQ dengan Nomor rangka MH3DGE710NK045922, Nomor mesin G3NGE-0049802;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bahar alias Bapak Fadillah bin Cali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tasdik Arsak, S.H.